



**KEPALA DESA CURAHMALANG  
KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CURAHMALANG  
NOMOR : 37 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA CURAHMALANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (5) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018;
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang noor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Sumobito Kabupaten Jombang Nomor : 141/ 690/415.68/ 2020 Tgl 22 Juli 2020 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat), dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KETIGA** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Curahmalang  
Pada tanggal 28 Juli 2020

**KEPALA DESA CURAHMALANG**



**ENI SULCHIYATIN**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Sumobito  
2. Sdr. Ketua BPD Desa Curahmalang

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA CURAHMALANG

Nomor : 37 Tahun 2020

Tanggal : 28 Juli 2020

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN BARU/ DIKUKUHKAN	KETERANGAN ( Dasar SK Pengangkatan Peringkat Desa sebelumnya )
	2	3	4	5	6
1	Imam Rofi'i	Jombang, 04 Mei 1964	Kepala Urusan Keuangan	Kepala Dusun Besuk	Surat Keputusan Kepala Desa Curahmalang . Nomor : 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Peringkat Desa Curahmalang . Kec. Sumobito. TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 04 Mei 1964
2	Ratih Wulandari	Jombang, 02 Januari 1987	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Kepala Urusan Keuangan	Surat Keputusan Kepala Desa Curahmalang . Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Peringkat Desa Curahmalang . Kec. Sumobito. TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 02 Januari 1987
3	Muhamad Nasir	Jombang, 02 Maret 1974	Kepala Dusun Tegalan	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Surat Keputusan Kepala Desa Curahmalang . Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Peringkat Desa Curahmalang . Kec. Sumobito. TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 02 Maret 1974





**KEPALA DESA CURAHMALANG  
KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG**

**PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CURAHMALANG  
NOMOR : 37 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA CURAHMALANG**

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat :  
Nomor urut : 2  
Nama : **RATIH WULANDARI**  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 02 Januari 1987  
Dari jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
- Dan mengangkatnya kembali  
Kedalam jabatan : Kepala Urusan Keuangan
- KEDUA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KETIGA : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**ASLI** Petikan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Desa Curahmalang  
Pada tanggal : 28 Juli 2020

**KEPALA DESA CURAHMALANG,**

ttd.

**ENI SULCHIYATIN**

Salah satu petikan yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DESA,**



**AKHMAD KHOLIL**